

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat penulis mendapatkan kesimpulan, bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah wanprestasi, Bank Syariah Indonesia melakukan eksekusi lelang jaminan atas Jaminan Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum hal ini diatur dalam Pasal 6 UUHT bagi nasabah wanprestasi dan eksekusi jaminan dengan cara litigasi melalui penetapan *fiat* pengadilan Agama. Pelaksanaan lelang di Bank Syariah Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020. Adapun mekanisme eksekusi pelelangan umum yaitu Bank terlebih dahulu mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL agar dikeluarkan jadwal berisi hari,tanggal dan tempat pelaksanaan lelang. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan lelang, dalam hal ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak KPKNL.Setelah pelaksanaan lelang selesai KPKNL membuat berita acara terkait hasil lelang serta membuat laporan dan pembukuan tujuannya agar hasil lelang tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah wanprestasi.

2. Pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia menerapkan sistem jaminan sebagai jaminan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berpotensi merugikan pihak Bank dan Nasabah. Namun pada praktiknya banyak nasabah tidak mampu membayar pembiayaan tersebut. Pihak Bank akan menegur nasabah terlebih dahulu, jika masih tidak beritikad baik maka bank akan memberikan Surat Peringatan I,II, dan III. Dalam kondisi ini nasabah sudah masuk kategori pembiayaan tidak lancar, setelah itu bank tetap memberikan perlindungan kepada nasabah dengan cara memberikan solusi dengan cara menawarkan upaya-upaya penyelamatan pembiayaan diantaranya: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) hal ini diatur pada Peraturan Perbankan Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Selain dari pada itu perlindungan terhadap nasabah juga di atur dalam Pasal 2 huruf a POJK No.1 Tahun 2013 bahwa dalam penyelesaian sengketa nasabah dilakukan dengan cara sederhana,cepat dan biaya terjangkau.

## **5.2. Saran**

1. Bank Syariah Indonesia telah berupaya dan menjalankan prosedur eksekusi lelang Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku, sehingga harapannya hal itu harus tetap dipertahankan serta ditingkatkan untuk kebaikan usaha bisnis syariah khususnya perbankan syariah. Saran penulis juga agar Bank

Syariah Indonesia dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Nasabah adalah *instrument* terpenting dalam dunia usaha perbankan, oleh karena itu saran penulis agar Bank Syariah Indonesia tetap memperhatikan hak-hak nasabah, sehingga jika nasabah merasa di berikan perlindungan makan akan menambah citra baik baik serta akan meningkatkan kepercayaan oleh masyarakat luas.